

**Pertanyaan Reflektif untuk Mengidentifikasi dan Menilai apakah Suatu Pemberian
Mengarah pada Gratifikasi Ilegal atau Legal**

No.	Pertanyaan Reflektif (Pertanyaan Kepada Diri Sendiri)	Jawaban atas Pertanyaan (Apakah Pemberian Cenderung ke Arah Gratifikasi Ilegal/Suap atau Legal)
1.	Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda?	Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai Insan Bio Farma, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah Gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak. Seandainya 'karena terpaksa oleh keadaan' Gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK dan kepada Divisi SDM sebagai laporan.
2.	a. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukan/posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja.	- Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian untuk berjaga-jaga ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 2b. - Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.
	b. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat	Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah Gratifikasi ilegal.

No.	Pertanyaan Reflektif (Pertanyaan Kepada Diri Sendiri)	Jawaban atas Pertanyaan (Apakah Pemberian Cenderung ke Arah Gratifikasi Ilegal/Suap atau Legal)
	ini seperti misalnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa atau lainnya.	
3.	Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?	Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.
4.	Bagaimana metode pemberian dilakukan? Terbuka atau rahasia?	Anda patut mewaspadai Gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah Gratifikasi ilegal.
5.	Bagaimana kepatutan/ke-wajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima (secara sosial)?	Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat mungkin

No.	Pertanyaan Reflektif (Pertanyaan Kepada Diri Sendiri)	Jawaban atas Pertanyaan (Apakah Pemberian Cenderung ke Arah Gratifikasi Ilegal/Suap atau Legal)
		Anda tolak.

Perbedaan Karakteristik Antara Hadiah yang Legal dan Hadiah Ilegal

Karakteristik	Hadiah Legal	Hadiah Ilegal
Tujuan/Motif Pemberian	Dilakukan untuk menjalankan hubungan baik, menghormati martabat seseorang, memenuhi tuntutan agama, dan mengembangkan berbagai bentuk perilaku simbolis (Diberikan karena alasan yang dibenarkan secara sosial)	Ditujukan untuk mempengaruhi keputusan dan diberikan karena apa yang dikendalikan/dikuasai oleh penerima (wewenang yang melekat pada jabatan, sumber daya lainnya)
Hubungan antara Pemberi dan Penerima*	Setara	Timpang
Hubungan yang bersifat strategis**	Umumnya tidak ada	Pasti Ada
Timbulnya Konflik Kepentingan	Umumnya tidak ada	Pasti Ada
Situasi Pemberian	Acara-acara yang sifatnya sosial berakar pada adat istiadat dan peristiwa kolektif	Bukan merupakan peristiwa kolektif meski bisa saja pemberian diberikan pada acara sosial
Resiprositas (Sifat Timbal Balik)	Bersifat ambigu dalam perspektif bisa resiprokal & kadang-kadang tidak resiprokal	Resiprokal secara alami
Kesenjangan Waktu	Memungkinkan	Tidak memungkinkan

Karakteristik	Hadiah Legal	Hadiah Ilegal
	kesenjangan waktu yang panjang pada saat pemberian kembali (membalas pemberian)	ada kesenjangan waktu yang panjang
Sifat Hubungan	Aliansi sosial untuk mencari pengakuan sosial	Patronase dan seringkali nepotisme dan ikatan serupa ini penting untuk mencapai tujuan
Ikatan yang Terbentuk	Sifatnya jangka panjang dan emosional	Sifatnya jangka pendek dan transaksional
Kecenderungan Adanya Sirkulasi Barang/produk	Terjadi sirkulasi barang/produk	Tidak terjadi sirkulasi barang/produk
Nilai atau Harga dari Pemberian	Menitikberatkan pada nilai instrinsik sosial	Menekankan pada nilai moneter
Metode Pemberian	Umumnya langsung dan bersifat terbuka	Umumnya tidak langsung (melalui agen/perantara) dan bersifat tertutup/rahasia
Mekanisme Penentuan Nilai/harga	Berdasarkan kewajaran/kepentingan secara sosial (masyarakat)	Ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat
Akuntabilitas Sosial	Akuntabel dalam arti sosial	Tidak akuntabel secara sosial

PENERIMAAN/PEMBERIAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

1. Insan Bio Farma dilarang menerima/memberikan Gratifikasi atas inisiatif sendiri maupun pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, seperti :
 - a. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*);

- b. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
- c. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya selama kunjungan dinasnya;
- d. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan Karyawan/promosi/transfer karir;
- e. Menerima uang/barang/fasilitas lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan cek, yang diberikan kepada Insan Bio Farma sebagai ucapan terima kasih dari pihak ketiga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan di Perusahaan;
- f. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/fasilitas sebagai tanda terima kasih kepada Insan Bio Farma yang diberikan oleh pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga di Perusahaan;
- g. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini dan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat pada suatu instansi dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
- i. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/fasilitas lainnya kepada Insan Bio Farma yang diberikan oleh pihak ketiga yang merupakan Mitra Bisnis Perusahaan seperti Bank, Perusahaan Asuransi, Biro Perjalanan, atau perusahaan/konsultan atas perjanjian/kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan;
- j. Menerima pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena jabatan dan kewenangan dari Insan Bio Farma dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
- k. Menerima keuntungan seperti jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Bio Farma karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
- l. Menerima makanan, minuman atau hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus, karena jabatan atau kewenangan dari Insan Bio Farma yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
- m. Pemberian hiburan, paket wisata, akomodasi, fasilitas lainnya yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Bio Farma di perusahaan pihak ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud dan penugasan Insan Bio Farma tersebut;
- n. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan Bio Farma dari pihak ketiga atau dari Insan Bio Farma kepada pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- o. Pemberian kepada Insan Bio Farma, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari pihak ketiga yang

nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari masing-masing pihak ketiga;

- p. Memberi bantuan kepada pihak ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
- q. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Bio Farma dan/atau pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini;
- r. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Bio Farma dan/atau pihak ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- s. Seluruh Insan Bio Farma dan/atau anggota Keluarga Inti-nya dilarang memberi Gratifikasi kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak ketiga tersebut.

2. Perlakuan atas Gratifikasi yang dianggap sebagai suap

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus ditolak, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan Bio Farma yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut :

- a. Jika Insan Bio Farma tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat pihak ketiga;
- b. Jika tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Perusahaan dengan pihak ketiga yang merupakan Mitra Bisnis Perusahaan, di mana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari masing-masing pihak ketiga.

Untuk kondisi tersebut di atas, Insan Bio Farma berkewajiban untuk membuat laporan tertulis atas Gratifikasi yang diterimanya kepada Divisi SDM.

BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

- 1. Insan Bio Farma dapat memberikan Hadiah, Cendera Mata, Jamuan, Hiburan kepada pihak lain dengan syarat :
 - a. Untuk menunjang kepentingan Perusahaan dalam rangka interaksi sosial dan membina hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra Bisnis secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan batas-batas wajar di tempat yang terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan dan tanpa menimbulkan Benturan Kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atau yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap;
 - c. Telah dianggarkan oleh Perusahaan;

- d. Hadiah dan Cinderella Mata yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
 - d. Untuk Hadiah dan Cinderella Mata harus mencantumkan logo nama Bio Farma.
- 2. Pengeluaran untuk pemberian Hadiah, Cinderella Mata, Jamuan bisnis dan Hiburan hanya dapat dilakukan setelah mendapat otorisasi dari Pejabat Perusahaan yang berwenang.